

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN HARGA  
JUAL BELI TIKET BUS MELALUI AGEN  
(Studi Kasus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**RIZKI RAMADHAN**  
NIM. 11920212199

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/1445 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Tiket Bus Melalui Agen (Studi Kasus PT. Dzakki Buana Kota Pekanbaru)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Rizki Ramadhan  
 NIM : 11920212199  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Oktober 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1

**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**  
 NIP. 19750223 199803 1 004

**Kamiruddin, M.Ag**  
 NIP. 19771018 200501 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Tiket Bus Melalui Agen (Studi Kasus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Rizki Ramadhan  
 NIM : 11920212199  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Desember 2023**

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Jenita, SE., MM**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Irda Misraini, MA**

Penguji I  
**Dr. Henrizal Hadi, Lc., MA**

Penguji II  
**H. Mhd Abdi Almaktsur, MA**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**: Rizki Ramadhan**  
**: 11920212199**  
**Tgl. Lahir : Bangkinang/ 28 Desember 1999**  
**: Syariah Dan Hukum**  
**: Hukum Ekonomi Syariah Muamalah**  
**: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL BELI TIKET BUS MELALUI AGEN (STUDI KASUS PT. DZAKKI BUANA TOUR KOTA PEKANBARU)**

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

**Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

**Oleh karena itu saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

**Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut,**

**maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

**Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

**Pekanbaru, 01 November 2023  
 Yang membuat pernyataan**



**Rizki Ramadhan  
 NIM : 11920212199**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip, sebarkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• *pin salah satu sesuai jenis karya tulis*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Rizki Ramadhan (2023): Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Tiket Bus melalui Agen (Studi Kasus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru)**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya perbedaan harga jual beli tiket bus rute Pekanbaru-Yogyakarta dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak kantor PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru sebesar RP. 850.000 untuk satu orang penumpang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, bagaimana tanggapan pelanggan tentang perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi subek dalam penelitian ini adalah agen dan pembeli tiket bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, dan yang menjadi objek penelitian ini adalah perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru. Penulis mengambil sampel dari populasi sebanyak 45 orang yang terdiri dari 5 orang agen dan 40 orang pembeli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru dengan teknik *total sampling*. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisa menggunakan analisa deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru disebabkan oleh adanya perbedaan titik penjemputan penumpang, adanya biaya-biaya operasional yang tinggi yang dikeluarkan para agen, dan permintaan yang tinggi terhadap pembelian tiket bus saat ini. Pembeli atau pelanggan tidak mempermasalahkan adanya perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen ini, karena bagi pembeli tiket bus ini adalah hal yang sering terjadi dan hari pembelian tiket juga mendekati hari raya Idul Adha, namun ada juga pelanggan yang mempertanyakan kenapa bisa terjadi perbedaan harga ini, tetapi mereka tidak mempermasalahkannya. Serta ditinjau menurut fiqh muamalah, perbedaan terhadap harga jual beli tiket bus melalui agen ini sudah sesuai dengan akadnya. Perbedaan harga diperbolehkan akan tetapi harus disertai dengan alasan yang jelas seperti perbedaan titik penjemputan, hari libur nasional, dan lainnya.

**Kata Kunci: Perbedaan Harga, Jual Beli, Tiket Bus**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL BELI TIKET BUS MELALUI AGEN (STUDI KASUS PT. DZAKKI BUANA TOUR KOTA PEKANBARU)”**. Shalawat beriringan salam tidak lupa pula penulis kirimkan buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan karya yang sangat berarti bagi penulis sepanjang hidup. Dengan segala kemampuan, penulis berusaha menyelesaikan karya ini sehingga dapat disajikan dihadapan pembaca sekalian. Selesaiannya penulisan skripsi ini, tentu saja tidak lepas dari bantuan keluarga, kalangan akademik UIN Suska Riau dan rekan-rekan sekalian, karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Sofyan dan Ibunda Gusniar yang sangat ananda sayangi, terima kasih karena telah bersusah payah mendidik ananda mulai dari kecil hingga saat ini. Terima kasih telah mendoakan ananda dalam meraih segala cita-cita, hanya doa dan ridho ayahanda dan ibundalah yang ananda selalu harapkan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku dosen pembimbing satu dan Bapak Kamiruddin, M.Ag, selaku dosen pembimbing dua, penulis berterima kasih karena telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. Serta Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama pendidikan di bangku kuliah.
7. Kepada pihak bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, khususnya Bapak Ulul Azmi selaku Komisaris PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru. Serta kepada pihak PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru lainnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawan/i yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Siti Zulaikha Attira yang selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka dan turut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Terima kasih kepada teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 19.  
 Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran serta masukan yang mendukung dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, November 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Kerangka Teoritis .....	8
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	8
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	10
3. Macam-macam Jual Beli .....	12
4. Pengertian Penetapan Harga .....	14
5. Metode Penetapan Harga .....	16
6. Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga .....	17
7. Penetapan Harga dalam Islam .....	19
8. Tujuan Penetapan Harga .....	21
9. Agen .....	22
B. Penelitian Terdahulu .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	26
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	26
D. Sumber Data .....	27
E. Populasi dan Sampel .....	27
F. Teknik Pengumpulan Data .....	28




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Metode Analisa Data .....	29
H. Metode Penulisan Data .....	29
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum tentang PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru .....	30
1. Sejarah Berdirinya PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru .....	30
2. Sistem Pengelolaan PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru .....	33
3. Struktur Pengelola PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru .....	34
B. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Harga Jual Beli Tiket Bus melalui Agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru .....	35
C. Tanggapan Pelanggan terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Tiket Bus melalui Agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru .....	41
D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Tiket Bus melalui Agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Dzakki Buana Tour .....	34
--	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut terwujud dalam transaksi-transaksi ekonomi (muamalah) seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan manusia adalah jual beli.

Dalam istilah fiqh Islam jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Menurut istilah (terminologi) jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>1</sup>

Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>2</sup>

Al-Fikri dalam kitabnya "*Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*", menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua, yaitu:

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 67.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 68-69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Al-Muamalah al-madiyah* merupakan muamalah yang mengkaji objeknya karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda yang memudaratkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta dari segi lainnya.<sup>3</sup>
2. *Al-Mu'amalah al-adabiyah* merupakan muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia.<sup>4</sup>

Mengenai hukum dari jual beli tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Banyak para ulama sepakat bahwa jual beli serta pelaksanaannya dibenarkan dan juga diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman sekarang. Al-Qur'an membenarkan adanya jual beli berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>٣</sup> ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>5</sup>

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 4.

<sup>4</sup> *Ibid*.

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Ma'ina Raihan Makmur, 2007), h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah SWT tersebut menjelaskan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk melakukan segala bentuk jual beli asalkan tidak mengandung unsur riba di dalamnya.<sup>6</sup> Jual beli tidak boleh menggunakan cara yang salah atau cara yang tidak dibenarkan dalam agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>7</sup>

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.

Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil serta mekanisme yang sempurna. Menurut Ibnu Taimiyah harga yang adil adalah nilai harga yang dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual.<sup>8</sup> Harga merupakan hal yang sangat penting dalam transaksi jual beli. Para ulama fiqh membedakan harga menjadi dua, yaitu *al-tsaman* dan *as-si'r*. *Al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. .

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 84.

<sup>8</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Grama Publishing, 1996), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal barang yang harus diterima oleh pedagang.<sup>9</sup> Maka dari itu, sangatlah perlu standar harga dalam jual beli agar tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak.<sup>10</sup> Dipasar juga terjadi kegiatan tawar menawar dan terbentuknya harga yang berasal dari kesepakatan penjual dan pembeli.<sup>11</sup>

Memasuki era globalisasi dan perkembangan zaman yang semakin maju, gaya hidup masyarakat juga mengalami perubahan yang sangat pesat. Salah satu contoh yang mengalami perubahan yang sangat pesat adalah industri transportasi. Transportasi atau pengangkutan merupakan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan kendaraan yang digerakan oleh manusia atau mesin.<sup>12</sup> Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk melakukan perjalanan jauh banyak masyarakat yang suka menggunakan transportasi umum seperti bus reguler.<sup>13</sup>

Dengan banyaknya antusias masyarakat yang semakin meningkat terhadap industri transportasi khususnya transportasi bus, banyak sekali ditemukan perbedaan harga jual beli tiket bus dalam pelaksanaannya.

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Warung Geprek (Waprek) Jalan Taman Karya Kota Pekanbaru”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 4.

<sup>10</sup> Sri Sudiarti, “Mekanisme Pasar sebagai Penentu Harga (Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)” dalam *Studia Economica*, Volume 1., No. 1., (2015), h. 108.

<sup>11</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 83.

<sup>12</sup> Wikipedia, “Transportasi”, artikel dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>. Diakses pada 10 Oktober 2023.

<sup>13</sup> Observasi pada tanggal 25 Juni 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat yang membeli tiket bus dengan tujuan yang sama namun membeli pada agen yang berbeda mengalami perbedaan harga saat transaksi jual beli tersebut.

Dalam hal ini terjadi perbedaan harga di beberapa agen, dimana agen menjual tiket bus tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh kantor khususnya pada PT Dzakki Buana Tour di Kota Pekanbaru. Ketetapan harga yang telah ditentukan oleh PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru untuk rute Pekanbaru-Yogyakarta adalah sebesar Rp. 850.000 untuk harga satu tiketnya, namun masih saja ditemukan agen yang menjual harga tiket bus di atas harga yang telah ditetapkan.

Prinsip Islam tentang pengaturan ekonomi sangatlah ketat seperti larangan praktek penipuan, ketidakjujuran, kecurangan, pemerasan, pemberian harga tidak wajar karena mengetahui pembeli sangat membutuhkan barang tersebut atau barang tersebut sangat langka di pasaran.<sup>14</sup> Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya tetap dalam batas-batas syariah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan terciptanya kemaslahatan bersama.

Jadi, setiap individu dalam Islam seharusnya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan dan keadilan dalam memperoleh suatu barang ataupun harga yang sesuai dengan transaksinya. Dimana masalah harga tersebut sangat menentukan keseimbangan perekonomian. Sehingga dari

<sup>14</sup> Diah Mustokoweni, “Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)”, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2019), h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

permasalahan terhadap perbedaan harga jual beli tiket bus tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam sebuah penelitian dengan judul “**Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Tiket Bus Melalui Agen**” (Studi Kasus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru).

### B. Batasan Masalah

Penelitian dapat mencapai pada sasaran yang diinginkan maka penulis memberikan batasan masalah, yaitu pada penetapan harga beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru pada bulan Juni 2023.

### C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tanggapan pelanggan tentang perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru.



2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan pelanggan tentang perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan masyarakat khususnya tentang perbedaan harga jual beli tiket bus yang terjadi melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru yang ditinjau dari Fiqh Muamalah.
2. Secara teoritis, manfaat penelitian adalah sebagai khazanah dalam bidang ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Program S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-Ba'i*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*<sup>15</sup>, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Faatir (35): 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.”<sup>16</sup>

Secara terminologi jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli atas suatu barang dengan harga yang disepakatinya.<sup>17</sup> Jual beli merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam, baik dari Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

<sup>15</sup> Hendi suhendi, *loc.cit.*

<sup>16</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 438.

<sup>17</sup> Muhammad Fakhruddin, “Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Jurusan Bima Mataram di Bima dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi: UIN Alauddin Makasar, 2008), h. 10.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٩﴾

“Orang-orang yang memakan (bertansaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan-Nya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>18</sup>

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi dan salah satu bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>19</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam memperoleh jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *loc.cit.*

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 84.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya. Jual beli juga harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak, karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam haruslah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adanya *ijab* dan *qabul* saja yang menunjukkan sikap saling tukar menukar atau saling memberi. *Ijab* dan *qabul* adalah suatu kesediaan antara dua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan perkataan atau perbuatan.<sup>20</sup>

Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat:<sup>21</sup>

- a. Orang yang berakad;
- b. Sighat;
- c. Ada barang yang dibeli;
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad, yaitu:

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 179.

<sup>21</sup> Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam" dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Volume 11., No. 2., (2014), h. 376.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Berakal sehat, seorang penjual dan pembeli harus berakal sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar.
  - 2) Atas dasar suka sama suka, artinya mereka yang melakukan transaksi jual beli itu atas kehendaknya sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.
  - 3) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, maksudnya adalah seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- b. Syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*.
- 1) Orang yang mengucapkan *ijab* dan *qabul* telah baligh dan berakal.
  - 2) *Qabul* sesuai *ijab*. Apabila tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
  - 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya adalah kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'Alaih*), yaitu barang yang diperjualbelikan ada, barang tersebut bermanfaat, barang tersebut hak milik sendiri atau orang lain dengan kuasa atasnya, dan barang boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>22</sup>

### 3. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi menjadi dua bagian:

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Jual beli yang *shahih*, jual beli ini adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi syarat asalnya dan sifatnya. Dengan kata lain jual beli *shahih* ini adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya ataupun syaratnya.
- 2) Jual beli *ghairu shahih*, jual beli ini tidak dibenarkan oleh *syara'* dan dinamakan jual beli *bathil* karena jual beli ini tidak terpenuhi objeknya atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya.<sup>23</sup>
- b. Ditinjau dari *shighat*, terbagi menjadi dua bagian:
  - 1) Jual beli *mutlaq*, yaitu jual beli yang dinyatakan dengan *shighat* (redaksinya) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.
  - 2) Jual beli *ghairu mutlaq*, yaitu jual beli yang redaksinya dikaitkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.<sup>24</sup>
- c. Ditinjau dari segi hubungan dengan objek jual beli, dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
  - 1) Jual beli *muqayadhah* merupakan jual beli barang dengan barang, misalnya jual beli binatang dengan binatang, atau mobil dengan mobil.
  - 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli dengan cara tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak atau menjual salah satu dengan keduanya.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muclish, *op.cit.*, h. 201.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Jual beli *salam*, merupakan jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu dengan menyebutkan sifatnya dan ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan tunai.<sup>25</sup>
- d. Dilihat dari segi pembayarannya tempo atau tunai, jual beli ini terbagi menjadi empat bagian:
  - 1) Jual beli tunai (*bai' an-naqd*), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan secara tunai.
  - 2) Jual beli utang dengan utang (*bai' ad-dain bi ad-dain*), yaitu jual beli yang harga dan barangnya diserahkan nanti (tempo). Jual beli ini termasuk jual beli terlarang.
  - 3) Jual beli tempo (*al-bai' li ajal*), yaitu jual beli yang harganya dibayar tempo, sedangkan barangnya dibayar tunai.
  - 4) Jual beli *salam*, dimana barang diberikan nanti (tempo), tetapi harga dibayar tunai (muka).<sup>26</sup>
4. Pengertian Penetapan Harga

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka. *Tsaman* merupakan patokan harga suatu barang, sedangkan *si'ru* merupakan harga yang berlaku secara aktual di suatu pasar.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*



Menurut Basu Swastha, harga merupakan jumlah uang (ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong, harga secara sempit dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang ditagih untuk suatu barang atau jasa, sementara secara luas harga ialah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen untuk keuntungan memiliki dan menggunakan barang atau jasa. Selain itu harga merupakan salah satu faktor penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan transaksi atau tidak.<sup>28</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penetapan berasal dari kata tetap yang ditambahkan imbuhan pe-an yang berarti proses atau cara menetapkan. Di sisi lain, harga merupakan jumlah uang atau alat tukar yang senilai, yang harus dibayarkan untuk barang atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.

Dalam berbagai jenis usaha, penentuan harga itu merupakan suatu kunci strategis sebagai akibat dari persaingan ekonomi yang semakin ketat. Tindakan penetapan harga yang tidak tepat dapat melanggar etika dan dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para

<sup>27</sup> Basu Swastha, *Azas-azas Marketing*, (Yogyakarta: Penerbit Akademi Keuangan dan Bisnis, 1997), h. 147.

<sup>28</sup> Hendra Reofita, *Strategi Pemasaran*, (Pekanbaru, CV Mutiara Pesisir Sumatera, 2015), h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli.<sup>29</sup> Penetapan harga yang ditetapkan oleh seorang penjual atau produsen tentunya perlu memperhatikan bagaimana permintaan dan penawaran, modal, perkiraan keuntungan dan sebagainya. Sehingga penetapan harga atas suatu barang atau jasa harus sesuai dengan kualitas produk, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi konsumen atau pembeli. Maka penetapan harga seperti ini tentunya menjadi persetujuan oleh produsen dan konsumen.

Harga sangat berperan dalam setiap usaha yang dilakukan, sebab tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang terjual, dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual.<sup>30</sup> Harga dikenal sebagai alat ukur yang sehari-hari kita sebut dengan rupiah.

#### 5. Metode Penetapan Harga

Metode penetapan harga biasanya dilakukan untuk menambah suatu nilai atau besarnya biaya produksi yang diperhitungkan dalam memproses barang atau jasa. Menurut Fandy Tjiptono metode penetapan harga terbagi menjadi empat kategori, yaitu:<sup>31</sup>

##### a. Metode penetapan harga berbasis permintaan

Metode ini menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan referensi pelanggan seperti biaya, laba, dan persaingan.

<sup>29</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Manahib*, Volume 6., No. 2., (2007), h. 86.

<sup>30</sup> Dedek Istiqomah, "Perbedaan Harga dalam Kegiatan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi: IAIN Metro, 2019), h. 16.

<sup>31</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), h. 152-153.

Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, yaitu:

- 1) Kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli).
  - 2) Kemauan pelanggan untuk membeli.
  - 3) Suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, yaitu menyangkut apakah produk tersebut merupakan simbol status atau produk yang digunakan sehari-hari.
  - 4) Manfaat yang dapat diberikan produk tersebut kepada pelanggan.
  - 5) Harga produk-produk substitusi.
  - 6) Pasar potensial bagi produk tersebut.
  - 7) Perilaku konsumen secara umum.
- b. Metode penetapan harga berbasis biaya
- Faktor penentu harga dalam metode ini adalah aspek penawaran atau biaya buka aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi atau pemasaran dari perusahaan ditambah dengan jumlah tertentu yang mempengaruhi faktor dari penetapan harga sehingga laba yang didapat perusahaan menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead dan laba.
- c. Metode penetapan harga berbasis laba
- Metode penetapan harga berbasis laba ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dilakukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.

d. Metode penetapan harga berbasis persaingan

Selain ketiga metode di atas, ada metode penetapan harga berbasis persaingan, yaitu berdasarkan apa yang dilakukan pesaing dari perusahaan yang lain dengan produk yang sejenis.

6. Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga

Adapun faktor yang mempengaruhi penetapan harga menurut Stanton ialah:<sup>32</sup>

a. Mengestimasi permintaan untuk barang tersebut.

Pada tahapan ini, produsen perlu membuat estimasi permintaan barang atau jasa yang dihasilkan secara total. Hal ini untuk mempermudah terhadap permintaan barang yang ada dibandingkan permintaan barang baru. Pengestimasian barang tersebut dapat dilakukan dengan jalan menentukan harga yang diharapkan (*expected price*) dan mengestimasi volume penjualan pada berbagai tingkat harga.

b. Mengetahui lebih dahulu reaksi dalam persaingan.

Kebijakan penentuan harga harus memperhatikan kondisi pesaing yang ada di pasar serta sumber-sumber penyebab lainnya. Adapun sumber-sumber persaingan yang ada dapat berasal dari barang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain, barang pengganti, dan barang

<sup>32</sup> Hendra Reofita, *Op.cit.*, h. 117-118.

lain yang dibuat oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen.

- c. Menentukan *market share* yang dapat diharapkan.

Untuk mendapatkan *market share* yang besar harus ditunjang oleh kegiatan promosi dan kegiatan lainnya dari persaingan non harga. usaha peningkatan *market share* diharapkan akan mempengaruhi kapasitas produksi yang ada, biaya ekspansi dan mudahnya memasuki persaingan.

- d. Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar.

Ada beberapa strategi harga yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai target pasar yang sesuai, yaitu *skim the cream pricing* (penetapan harga penyaringan) yang merupakan penetapan harga setinggi-tingginya untuk menutupi biaya penelitian, pengembangan dan promosi. Strategi berikutnya adalah *penetration pricing* (penetapan harga penetrasi) yang merupakan strategi penetapan harga yang serendah-rendahnya yang bertujuan untuk mencapai volume penjualan sebesar-besarnya dalam waktu yang singkat.

- e. Mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan.

Faktor lainnya yang harus dipertimbangkan dalam penentuan harga adalah mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan dengan melihat barang, sistem distribusi dan program promosinya.

7. Penetapan Harga dalam Islam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Harga haruslah direlakan oleh kedua belah pihak yang berakad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penetapan harga ini menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>33</sup> Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah.<sup>34</sup>

Dalam konsep Islam yang peling jelas adalah harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Keseimbangan itu akan terjadi apabila pembeli dan penjual bersikap saling rela antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa, harga itu merupakan kemampuan si penjual untuk mempertahankan harga barangnya dan kemampuan si pembeli untuk membeli atau mendapatkan barang tersebut. Maka dari itu, kejujuran sangatlah penting dalam penetapan suatu harga agar tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam Fiqh Muamalah dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-sir*. *As-saman* merupakan patokan harga suatu barang, sedangkan *As-si'r* merupakan harga yang berlaku

<sup>33</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, *op.cit.*, h. 93.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 94.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *as-si'r* menjadi dua macam.

Pertama, harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar dan dengan mempertimbangkan keuntungan. Kedua, harga suatu barang komoditas yang ditetapkan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga jual oleh pasar ini artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran.<sup>35</sup>

#### 8. Tujuan Penetapan Harga

Penetapan harga yang tepat pada suatu barang akan membawa dampak yang sangat besar bagi penjual maupun pembeli, sementara tujuan utama penetapan harga adalah sebagai berikut:

##### a. Untuk mendapatkan pangsa pasar

Hal ini sangat berhubungan dengan target penjualan suatu barang. Sebagian usaha menetapkan harga yang relatif murah dan kualitas yang baik sebagai salah satu daya penarik bagi konsumen.

Pada umumnya konsumen lebih memilih barang dengan harga murah

<sup>35</sup> Putri Indah Yunengsih, et.al., “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)” dalam *Sharia Economic Law*, Volume 2., No. 1., (2022), h. 268.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kualitas yang bagus. Namun satu sisi pedagang harus memperhitungkan modal dan keuntungan yang didapat.

b. Meningkatkan keuntungan

Dalam ekonomi Islam mengambil keuntungan terlalu banyak dilarang karena termasuk pembodohan konsumen. Dalam Islam boleh mengambil keuntungan yang besar, asalkan bukan pada barang kebutuhan pokok serta harus memenuhi syarat dan keuntungan yang didapatkan itu bukan dengan cara menimbun (*ihtikar*).

c. Menjaga loyalitas konsumen

Dalam penetapan harga harus mengambil banyak pertimbangan yaitu untuk menjaga loyalitas konsumen agar terus membeli barang atau suatu produk di pedagang tersebut.<sup>36</sup>

9. Agen

Agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan/atau menguasai barang yang dipasarkan.<sup>37</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agen itu adalah orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha atau perwakilan. Dengan kata lain,

<sup>36</sup> Ade Irma Dwiratnaningrum, "Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Islam", dalam *Jurnal Research Business and Economics Studies*, Volume 3., No. 1., (2022), h. 47-48.

<sup>37</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pasal 1 ayat (16).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



agen itu menjadi pihak yang berperan sebagai perwakilan dari nama atau perusahaan secara prinsipal untuk menawarkan jasa ataupun layanan, serta patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>38</sup>

Menurut Budi Santoso, agen adalah keterikatan hubungan antara dua belah pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan *agent*, yaitu pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta di bawah pengawasan pihak lain yang disebut dengan *principal*. *Principal* merupakan pihak yang memberikan kewenangan kepada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, penulis mengambil beberapa skripsi terdahulu yang berkaitan dengan perbedaan harga.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Aditya Revalino Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Perbedaan Harga dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan di Pasar Padang Panjang*”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa harga bobot pangan di pasar Padang Panjang terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya,

<sup>38</sup> Ananda, “Pengertian Agen: Ciri-ciri, Kelebihan, dan Kekurangannya”, artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-agen/>. Diakses pada 12 Juni 2023.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahkan kemudian harga bobot yang  $\frac{1}{2}$  kg dan  $\frac{1}{4}$  kg lebih mahal atau lebih besar keuntungannya dibandingkan satuan harga untuk satu kilonya.<sup>39</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu pada objek penelitiannya. Penulis melakukan penelitian tentang perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ayu Nur Atika Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga Tiket Masuk di Wahana pada Hari Biasa dan Hari Libur*”. Skripsi ini berkesimpulan harga jual beli tiket berdasarkan harga yang berlaku dipasaran dan berlaku hingga saat ini. Dan mengenai perbedaan harga yang terjadi di Waterpark Rizki Baradatu diperbolehkan menaikkan harga karena untuk menutupi harga operasional karyawan.<sup>40</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu pada perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru terjadi karena adanya biaya operasional yang tinggi sehingga agen harus menutupi biaya operasioanal tersebut. Namun penelitian ini memiliki perbedaan objek penelitian, yaitu pada perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yeyen Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “*Tinjaun Hukum Islam tentang Perbedaan Harga Jual Beli*

<sup>39</sup> Aditya Revalino, “*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Perbedaan Harga dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan di Pasar Padang Panjang*”, (Skripsi: IAIN Batusangkar, 2020), h. 83.

<sup>40</sup> Ayu Nur Atika, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga Tiket Masuk di Wahana pada Hari Biasa dan Hari Libur*”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

*Duren*”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa praktik perbedaan harga jual beli duren di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupten Pesawaran jika dilihat dari objek dan subjeknya sah sebab sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.<sup>41</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dari sisi kesimpulan, bahwa perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen jika dilihat dari objek dan subjeknya sah sebab sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Namun penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan objek penelitian, yaitu penulis melakukan penelitian pada perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Dedek Istiqomah Ekonomi Syariah IAIN Metro dengan judul “*Perbedaan Harga dalam Kegiatan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa tujuan penjual menerapkan harga yang berbeda-beda adalah untuk menarik pembeli dengan cara memberikan harga yang lebih murah ketika membeli dengan jumlah yang banyak dan memberikan harga yang lebih mahal untuk jumlah yang sedikit.<sup>42</sup> Sedangkan penelitian yang penulis lakukan memiliki kesimpulan bahwa perbedaan harga jual beli tiket bus yang ditetapkan oleh agen disebabkan karena biaya operasional yang tinggi, perbedaan titik penjemputan, dan tingginya permintaan tiket bus saat itu. Objek penelitian yang penulis teliti juga memiliki perbedaan, yaitu penulis melakukan penelitian pada perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru.

<sup>41</sup> Yeyen, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren*”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 71.

<sup>42</sup> Dedek Istiqomah, *op.cit.*, h. 49.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Kelima, skripsi yang ditulis oleh Riza Afrilia Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Pemotongan Harga Jual Emas (Studi di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Kadar Bandar Lampung)*”.

Skripsi ini berkesimpulan bahwa penjual di toko emas memberikan perbedaan pemotongan harga jual emas tidak sesuai dengan pembicaraan potongan harga jual kembali pertama. Namun menurut hukum Islam ini diperbolehkan (mubah) karena rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi.<sup>43</sup> Sedangkan objek penelitian yang penulis lakukan, yaitu pada perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>43</sup> Riza Afrilia, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Pemotongan Harga Jual Emas*”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020), h.91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji tentang perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Tour Kota Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menekankan pada karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya.

#### B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di PT. Dzakki Tour Kota Pekanbaru terhadap perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah pihak yang terkait, yaitu agen dan pembeli tiket transportasi bus di PT. Dzakki Tour Kota Pekanbaru.

##### 2. Objek penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Tour Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui agen dan pembeli tiket bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yaitu, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan sebagainya.

### 3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang digunakan peneliti berupa kamus yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Bahasa Arab.

## E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.<sup>44</sup> Sedangkan sampel merupakan sebagian kecil dari populasi objek yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah 45 orang yang terdiri dari 5 orang agen dan 40 orang pembeli tiket transportasi bus dalam waktu 1 minggu pada bulan Juni 2023.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Suharmi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet. Ke-12, h. 108.

<sup>45</sup> Faiz, Pegawai PT. Dzakki Buana Tour Pekanbaru, *Wawancara*, 14 Juni 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total sampling*. *Total sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Tujuan menggunakan teknik ini menurut Sugiyono (2013) karena jumlah populasi yang kurang Dari 100 maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.<sup>46</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Observasi, metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam hal ini, penulis terjun langsung ke lokasi penelitian.
2. Wawancara, merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat.<sup>47</sup> Sumber informasi yang akan penulis wawancarai diantaranya adalah pegawai kantor dan agen, serta pembeli tiket bus.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 133.

<sup>47</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 193.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.
4. Studi Pustaka adalah proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan yaitu buku, artikel, jurnal, dan sebagainya yang digunakan sebagai referensi.

### G. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keshahihan hasil penelitian.<sup>48</sup> Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

### H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Deskriptif

Merupakan metode mendeskripsikan atau menggambarkan data-data dari sebuah yang telah dikumpulkan kedalam suatu catatan. Metode ini mengamati sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

#### 2. Deduktif

Metode ini penulis memaparkan data yang bersifat umum dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

---

<sup>48</sup> A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. Ke-4, h. 255.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru ini, seperti adanya perbedaan titik penjemputan. Berdasarkan keterangan dari agen, jika penjemputan tidak berada di Pekanbaru maka agen akan menjual tiket di atas ketetapan harga kantor. Tidak hanya itu, faktor lainnya yang menyebabkan perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen ini adalah biaya operasional yang tinggi dan banyaknya permintaan terhadap tiket bus rute Pekanbaru-Yogyakarta, terlebih lagi ketika penulis melakukan penelitian ini mendekati hari raya Idul Adha yang menyebabkan harga jual tiket bus mengalami sedikit kenaikan. Biaya operasional agen yang begitu tinggi seperti pengeluaran untuk penyewaan tempat atau kantor agen, pemberian gaji karyawan, dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dalam usaha sebagai agen ini yang menjadi faktor utama adanya perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru ini.
2. Berdasarkan hasil dari wawancara penulis, banyak pelanggan yang membeli tiket bus di atas harga ketetapan kantor karena ketidaktahuan pembeli terhadap harga jual beli tiket bus dari PT. Dzakki Buana Tour

Kota Pekanbaru ini, namun ada juga yang mengetahui karena telah membandingkan harga sebelumnya dan pernah membeli langsung di kantor PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru. Pelanggan atau pembeli tiket bus banyak memberikan tanggapan terhadap perbedaan harga jual beli tiket bus rute Pekanbaru-Yogyakarta ini, ada yang memberikan komplain dengan mempertanyakan kenapa terjadi perbedaan namun akhirnya mengerti karena agen memiliki pengeluaran biaya operasional yang berbeda dan adanya perbedaan titik penjemputan. Dan banyak juga pelanggan atau pembeli tiket bus yang memberikan tanggapan positif terhadap perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen ini, para pembeli menganggap ini adalah hal yang biasa terjadi dan wajar, karena perbedaan harga ini tidak terjadi pada tiket bus saja, ada yang terjadi pada tiket pesawat, hotel, dan lainnya. Para pembeli memberi tanggapan bahwa agen memiliki pengeluaran untuk kantor dan gaji karyawan yang membuat agen menjual harga berbeda-beda dan harga yang dijual agen juga tidak terlalu jauh dari ketetapan kantor PT. Dzakki Buana Tour Pekanbaru.

3. Menurut fiqh muamalah, perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen ini sudah sesuai dengan akadnya dan perbedaan harga ini diperbolehkan asal disertai alasan yang jelas seperti perbedaan titik penjemputan, hari libur nasional, dan lain sebagainya. Akad yang terjadi antara agen dan pembeli bus juga sah karena terjadinya ijab dan qabul, dimana agen menawarkan tiket dengan sejumlah harga kemudian pembeli menyetujui untuk membayar sejumlah harga untuk tiket bus yang ia butuhkan. Transaksi ini juga memenuhi unsur kerelaan antara kedua belah pihak,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karena agen tidak memaksakan pelanggan untuk menerima harga yang agen berikan, pembeli bisa melakukan negosiasi sehingga mendapatkan harga yang kedua belah pihak setuju dan ridhoi. Transaksi jual beli tiket bus melalui agen ini merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Pembeli tiket bus menolong agen yang membutuhkan uang (keuntungan) dimana keuntungan tersebut bisa menutupi biaya operasional yang dikeluarkan agen dan menjadi sumber penghasilan agen. Dan penjual atau agen juga menolong pembeli atau penumpang yang membutuhkan tiket untuk melakukan perjalanan menuju Yogyakarta menggunakan transportasi bus. Islam juga tidak memberikan batasan bagi seorang pedagang mengambil keuntungan selagi masih dibatas wajar. Agen bus dari PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru ini menjual harga tiket bus ini tidak terlalu jauh yakni dari harga Rp. 850.000 – Rp. 950.000.

## B. Saran


Melihat di lapangan, perbedaan harga jual beli tiket bus melalui agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, penulis menyarankan:

1. Bagi agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru yang menjual tiket bus dengan rute Pekanbaru-Yogyakarta, diharapkan untuk menjual harga sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh kantor, jikalau ada biaya operasional yang tinggi diharapkan tidak meletakan harga jual beli tiket bus terlalu jauh dari harga yang telah ditetapkan kantor agar pembeli tidak merasa dirugikan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu informasi dan wawasan ilmu. Dan adanya penelitian ini mampu mendorong penelitian yang lebih baru dan bagus.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Grama Publishing, 1996.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kenvana Prenada Media Group, 2012.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Nasution. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Reofita, Hendra. *Strategi Pemasaran*, Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatera, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suharmi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Swastha, Basu. *Azas-azas Marketing*, Yogyakarta: Penerbit Akademi Keuangan dan Bisnis, 1997.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Yusuf, A. Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014, Cet. Ke-4.

### B. Jurnal

- Alimuddin, et.al. "Konsep Harga Jual Kejujuran: Meraih Keuntungan Menggapai Kemaslahatan." *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 2. No. 1. (2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dwiratnaningrum, Ade Irma. "Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Islam." *Jurnal Research Business and Economics Studies*. Volume 3. No. 1. (2022).

Jamin. "Analisis Hukum Islam terhadap Keuntungan dalam Jual Beli (Telaah Kritis Sirkulasi Ekonomi dalam Transaksi Penjualan)." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Volume 3. No. 1. (2019).

Nuryadin, Muhammad Birusman. "Harga dalam Perspektif Islam." *Jurnal Mazahib*. Volume 6. No. 2. (2007).

Putri, Vivi Ria dan Ritzky Karina M.R. Brahmana. "Strategi Pengembangan Usaha Transportasi Bus (Studi Kasus pada Perusahaan Otobus di Lombok)." Volume 3. No. 1. (2015).

Sudiarti, Sri. "Mekanisme Pasar sebagai Penentu Harga (Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)." *Jurnal Studia Economica*. Volume 1. No. 1. (2015).

Syaifulloh. "Etika Jual Beli dalam Islam." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Volume 11. No. 2. (2014).

Yunengsih, Putri Ayu. et., al, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)." *Sharia Economic Law*. Volume 2. No. 1. (2022).

### C. Skripsi

Aditya Revalino, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Perbedaan Harga dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan di Pasar Padang Panjang" Skripsi: IAIN Batusangkar, 2020.

Ayu Nur Atika, "Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga Tiket Masuk di Wahana pada Hari Biasa dan Hari Libur" Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Dedek Istiqomah, "Perbedaan Harga dalam Kegiatan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam" Skripsi: IAIN Metro, 2019.

Diah Mustokoweni, "Perbedaan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Jurusan Bima Mataram di Bima dalam Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi: IAIN Purwokerto, 2019.

Muhammad Fakhruddin, "Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Jurusan Bima Mataram di Bima dalam Perspektif Ekonomi Islam" Skripsi: UIN Alauddin Makasar, 2018.

Muhammad Ridwan, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Warung Geprek (Waprek) Jalan Taman Karya Kota Pekanbaru" Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Riza Afrilia, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Pemotongan Harga Jual Emas*” Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Yeyen, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren*” Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

#### D. Peraturan Pemerintah

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

#### E. Website

Ananda, “Pengertian Agen: Ciri-ciri, Kelebihan dan Kekurangannya”, artikel diakses pada 12 Juni 2023 dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-agen/>.

Umam, “Pengertian Harga: Fungsi, Jenis, Tujuan, dan Contohnya”, artikel diakses pada 10 Oktober 2023 dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-harga/>.

Wikipedia, “Inflasi”, artikel diakses pada 10 Oktober 2023 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi>.

Wikipedia, “Transportasi”, artikel diakses pada 10 Oktober 2023 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>.

#### F. Wawancara

Ulul Azmi, Komisaris PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 17 Juni 2023.

Faiz, Sekretaris PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 14 Juni 2023.

Tono, Agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 19 Juni 2023.

Amir, Agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Buana, Kecamatan Tapung, 20 Juni 2023.

Agus, Agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Buana, Kecamatan Tapung, 20 Juni 2023.

Irfan, Agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 19 Juni 2023.

Budi, Agen PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 19 Juni 2023.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Wawan, Pelanggan Bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 28 Juni 2023.

Halimah, Pelanggan Bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 28 Juni 2023.

Mila, Pelanggan Bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 28 Juni 2023.

Putri, Pelanggan Bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 28 Juni 2023.

Ibrahim, Pelanggan Bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 28 Juni 2023.

Amrizal, Pelanggan Bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Juni 2023.

Herman, Pelanggan Bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Juni 2023.

Siti, Pelanggan Bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Juni 2023.

Farah, Pelanggan Bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Juni 2023.

Wida, Pelanggan Bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Juni 2023.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU





## LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

### INSTRUMEN WAWANCARA

#### **A. Agen atau Penjual Tiket Bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru**

1. Bapak atas nama siapa?
2. Sejak tahun berapa Bapak menjadi agen bus?
3. Sejak kapan Bapak menjadi agen bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru ini?
4. Berapa harga jual beli tiket bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru saat ini?
5. Berapakah harga jual beli tiket bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru yang Bapak jual saat ini?
6. Berapakah ketentuan harga yang ditetapkan oleh PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru untuk setoran ke kantor?
7. Apakah ada penetapan harga jual beli tiket bus melalui agen yang ditetapkan oleh kantor PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru?

#### **B. Pembeli atau Penumpang Tiket Bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru**

1. Bapak/Ibu atas nama siapa?
2. Apakah Bapak/Ibu merupakan penumpang bus dari PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru dengan tujuan Pekanbaru-Yogyakarta?
3. Apakah Bapak/Ibu sudah lama menjadi pelanggan bus di PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru dengan tujuan Pekanbaru-Yogyakarta ini?
4. Dimana biasanya titik penjemputan Bapak/Ibu?
5. Dimana Bapak/Ibu membeli tiket bus dengan tujuan Pekanbaru-Yogyakarta ini?
6. Berapa harga tiket bus dengan tujuan Pekanbaru-Yogyakarta yang Bapak/Ibu beli?
7. Apa alasan Bapak/Ibu menggunakan transportasi bus untuk melakukan perjalanan menuju Yogyakarta?
8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya penetapan harga terhadap jual beli tiket bus di PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru ini?

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penulisan, penelitian, peruiisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah atau seluruhnya

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Syahrin Syarif Kasirin



Wawan pembeli tiket bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru



Hamman pembeli tiket bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru



Mila pembeli tiket bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru



Ibrahim pembeli tiket bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru



Amrizal pembeli tiket bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru



Putri pembeli tiket bus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Tiket Bus Melalui Agen (Studi Kasus PT. Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Rizki Ramadhan  
 NIM : 11920212199  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Desember 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Jenita, SE., MM**  
 Sekretaris  
**Dr. Hj. Irda Misraini, MA**  
 Penguji I  
**Dr. Henrizal Hadi, Lc., MA**  
 Penguji II  
**H. Mhd Abdi Almaktsur, MA**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un. 07/F.I/PP.00.9/4832/2023

Pekanbaru, 16 Juni 2023

Biasa (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rizki Ramadhan  
NIM : 11920212199  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : PT Dzakki Buana Tour Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Tiket Bus Melalui Agen  
(Studi Kasus PT. Dzakki Buana Tour Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Diingat sebagai mungkir sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 b. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Diingat mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/INON IZIN-RISET/57313  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat  
 Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**  
**00.9/4832/2023 Tanggal 16 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : RIZKI RAMADHAN
2. NIM / KIP : 11920212199
3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : JALAN SAKUNTALA, PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL BELI  
 TIKET BUS MELALUI AGEN (STUDI KASUS PT. DZAKKI BUANA TOUR  
 PEKANBARU)**
7. Lokasi Penelitian : PT. DZAKKI BUANA TOUR PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 16 Juni 2023



UIN SUSKA RIAU

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan PT. Dzakki Buana Tour Pekanbaru di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.

3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

6. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

7. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

8. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

10. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.

11. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

12. Dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

13. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

14. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

15. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

16. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

18. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.

19. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

20. Dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

21. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

22. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

23. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

24. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

26. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.

27. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

28. Dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

29. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

30. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

31. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

32. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

34. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Rizki Ramadhan, lahir di Bangkinang 28 Desember 1999 merupakan anak ke-3 dari pasangan Bapak Sofyan dan Ibu Gusniar, serta memiliki 2 (dua) orang kakak Novita Fitri yanti dan Fandi Saputra serta 3 (tiga) orang Adik Indra Budiman, Natasya Putri Yani, Dan Aqilla Naura Syabilla.

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SD Negeri 109 kota Pekanbaru pada tahun 2012. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah di pondok pesantren islamic centre al-hidayah kampar pada tahun 2015 dan menyelesaikan pendidikan tingkat Madrasah Aliyah di pondok pesantren islamic centre al-hidayah kampar pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Strata 1(S1) di Perguruan Tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Adapun Riwayat organisasi yang penulis ikuti yaitu sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (2019-2021). Sebagai Kepala Divisi Kewirausahaan HMPS Hukum Ekonomi Syari'ah (2022-2023). Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kementerian Agama Kota Dumai pada tahun 2021 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Kelurahan Bangsal Aceh, Kota Dumai Pada tahun 2022. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 penulis dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan skripsi yang berjudul " Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Tiket Bus Melalui Agen ( Studi Kasus PT.Dzakki Buana Tour Kota Pekanbaru)" Dibawah bimbingan Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag dan Bapak Kamiruddin, M.Ag